

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 31 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 84 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN
KENDARAAN UMUM

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 telah diatur mengenai awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dari perusahaan angkutan orang, yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis berkaitan dengan status hubungan kerja awak kendaraan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, bukan merupakan tugas dan kewenangan Departemen Perhubungan selaku pembina teknis transportasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 84 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM.

Pasal I

Mengubah Pasal 60 huruf c dan Pasal 82 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, menjadi sebagai berikut :

A. Pasal 60 huruf c berbunyi :

"Mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

B. Pasal 82 ayat (1) huruf c berbunyi :

"Mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juni 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kabadan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur;
5. Para Kepala Kepolisian Daerah;
6. Para Bupati/Walikota;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi;
8. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota;
9. DPP ORGANDA.